



PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum of Agreement)



antara

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Metro

dan

BNN Provinsi Bali

Nomor : 159/II.3.AU/A/MOA/FKIP/UMM/2022

Nomor : 122/BNN/BALI/IV/01/2022

Pada hari Jumat, tanggal 9, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Partono, M.Pd.** : Drs. Partono, M.Pd. selaku Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Metro yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Luh Gede Idayanti, S.H** : selaku Koordib Rehabilitasi BNN Bali yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan bekerja sama ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja kedua belah pihak sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas proses dan produk pembelajaran (*output*) Implementasi Kurikulum Merdeka dan Konseling khususnya yang profesional dan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, atas dasar dan prinsip saling memberikan manfaat kedua belah pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Magang Kegiatan Mahasiswa Luring/ Daring;
3. Pengadaan Bakti Sosial;
4. Seminar Nasional/Internasional Luring/Daring;
5. Tri Dhama Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian) ;
6. Penyelenggaraan Program *Counseling Fitness (Counsfitt)* maupun Layanan Konseling Individu, Mahasiswa Mencari Klien sebagai Sarana Latihan Mahasiswa Melaksanakan Konseling Olahraga;
7. Pelatihan dan Pembinaan *Soft Skill* dan *Hard Skill*;
8. Pengembangan Magang Praktik Pelayanan *Counseling Fitness* dan Konseling Individu Maupun Bimbingan dan Konseling Kelompok;
9. Pengembangan Laboratorium *Counsfitt* Prodi Bimbingan dan Konseling Lapangan;
10. Fasilitasi Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah;
11. Dan lain-lain sesuai kebutuhan (Insidental).

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan secara sepihak dengan **PIHAK KEDUA** apabila terjadi pelanggaran yang bersifat teknis maupun non-teknis yang dilakukan oleh pelaksana **PIHAK KEDUA**
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menjaga nama baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak membatalkan secara sepihak dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi pelanggaran yang bersifat teknis maupun non-teknis yang dilakukan oleh pelaksana **PIHAK PERTAMA**
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga nama baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat melibatkan pihak lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan dikelola serta dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu Lima (5) tahun
2. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesainya kegiatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh para pihak kepada Institusi masing-masing.

PASAL 7
EVALUASI

1. Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** berupaya melaksanakan seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali bila terjadi *Force Majeure* atau yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak dapat dituntut seperti terjadinya bencana alam, sabotase, huruhara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Biaya yang timbul dan dikeluarkan oleh salah satu pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab pihak yang mengalami *Force Majeure*.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Drs. Partono, M.Pd. selaku Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Metro yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

PIHAK KEDUA : Luh Gede Idayanti, S.H. selaku Ketua Bidang Rehabilitasi BNN Bali yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

**PASAL 10
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Metro



PIHAK KEDUA

Koordinator Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Bali



Luh Gede Idayanti, S.H.
Koordbid Rehabilitasi

PROVINSI BALI



PERJANJIAN KONTRAK (Contract Agreement)

antara
Prodi Bimbingan dan Konseling
Universitas Muhammadiyah Metro
dan
BNN Provinsi Bali



Nomor : 089/IL.3.AU/F/BK/IA/FKIP/UMM/2022
Nomor : 122/BNN/BALI/IV/01/2022

Naskah Persetujuan ini dibuat pada Jumat tanggal 9 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua oleh kedua belah pihak dibawah:

1. Hadi Pranoto, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. Luh Gede Idayanti, S.H. selaku Ketua Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

1. Pendahuluan

Sesuai dengan keinginan bersama untuk memupuk kerja sama antara Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro dan Dinas Kesehatan Kota Metro untuk mengeksplorasi potensi kolaborasi di bidang-bidang yang disebutkan di bawah ini, kedua lembaga telah sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Kontrak berikut.

2. Area Kerjasama

Berdasarkan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, kedua lembaga bermaksud bekerjasama untuk:

- a. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Penyelenggaraan Program *Counseling Fitness (Counsfitt)* maupun Layanan Konseling Individu, Mahasiswa Mencari Klien sebagai Sarana Latihan Mahasiswa Melaksanakan Konseling Olahraga;
- c. Pengembangan Laboratorium *Counsfitt* Prodi Bimbingan dan Konseling Lapangan;
- d. Kuliah Kerja Lapangan dan Magang;

3. Implementasi Kerjasama

Kedua lembaga sepakat bahwa proyek dan kegiatan spesifik harus dikembangkan untuk pelaksanaan Perjanjian ini berdasarkan diskusi dan negosiasi antara dua lembaga. Perjanjian atau kontrak harus ditandatangani secara terpisah untuk melaksanakan proyek dan kegiatan ini.

Kedua lembaga sepakat bahwa semua perencanaan keuangan harus ditentukan berdasarkan proyek dan kegiatan tertentu, dan akan tergantung pada ketersediaan dana.

Naskah Perjanjian Kontrak ini akan berlaku pada tanggal penandatanganan oleh perwakilan dari kedua lembaga dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun. CA ini akan diperbaharui dengan persetujuan bersama.

Jika CA ini dieksekusi lebih dari satu bahasa, maka versi Bahasa Inggris akan mengontrol jika terjadi inkonsistensi dalam arti atau interpretasi istilah.

Pihak Pertama
Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Muhammadiyah Metro



Hadi Pranoto, M.Pd.

Pihak Kedua
Ketua Koordinator Bidang BNN
Provinsi Bali



Luh Gede Idayanti, S.H.

PROVINSI BALI